



PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KEPUNDUHAN

NOMOR: 03 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUNDUHAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;
- b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut , diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;
- d. Bahwa berdasarkan Musyawarah desa Kepunduhan Hari Kamis tanggal 21 September tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2020 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68) ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74) ;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) , DESA KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.

17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa
Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
- Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Desa
- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa
- c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
 - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab.
 - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang
- e. BAGIAN V : PENUTUP.
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana teknis Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Di tetapkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 29 September 2021

Kepala Desa Kepunduhan



YUDHA KURNIAWAN , SH

Diundangkan di : kepunduhan
Pada tanggal : 30 September 2021
Sekretaris Desa Kepunduhan



SETIAJI SUMARYA , A.Md

BERITA DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2021 NOMOR 38